

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prostitusi di Indonesiadianggap sebagai kejahatan "terhadap kesusilaan/moral" dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama "lokalisasi", serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Bordil ini dikelola di bawah peraturan pemerintah daerah. UNICEF memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia dibawah 18 tahun. Wisata seks anak juga menjadi masalah, khususnya di pulau-pulau resor seperti di Bali dan Batam.

Yang bisa disebut prostitusi secara online ini yaitu mereka sebelum bertemu secara langsung mereka melakukan transaksi lewat sosial media, seperti lewat twiter, facebook, instagram dan lainnya. Terutama media sosial yang sering digunakan yaitu whatsapp dan facebook yang dimana paling mudah untuk digunakan dalam bertransaksi tawar menawar, whatsapp dan facebook juga dapat digunakan untuk mereka mengobrol langsung lewat chat dan video call sebelum mereka bertemu secara langsung. Sosial media sering mereka salah gunakan yang dimana sebelum bertemu secara langsung mereka saling mengirim foto atau videomereka dan juga saling video call sex yang dimana telah melanggar UU ITE.

Salah satu alasan utama untuk seorang pelacur untuk memasuki bisnis adalah daya tarik untuk mendapatkan uang secara cepat, The Jakarta Post melaporkan bahwa pelacur kelas atas di Jakarta bisa mendapatkan Rp 15 juta -Rp 30 juta (USD 1.755 untuk 3.510) per bulan. Rata-rata para pelacur ini mampu menghasilkan uang lebih dari Rp 3 juta untuk setiap sesi layanan mereka. Namun bagian terbesar dari jumlah mereka yang memasuki dunia prostitusi dengan alasan uang datang dari masyarakat kelas menengah dan keluarga miskin.

Penyebab utama lainnya adalah adanya pola pemaksaan dan penipuan, dimana para perempuan muda dari pedesaan dan kota-kota kecil ditawarkan peluang kerja di kota-kota besar. Namun sesampainya di kota para perempuan ini diperkosa dan dipaksa untuk melacurkan diri sementara menghasilkan uang bagi mucikari mereka. Sering pula para orang tua menawarkan anak-anak perempuan mereka kepada mucikari agar memperoleh uang. Berdasarkan laporan **International Labor Organization**(ILO) bahwa sekitar 70 persen dari pelacur anak Indonesia dibawa oleh keluarga dekat atau teman-teman ke dalam dunia prostitusi.

Sedikit catatan sejarah yang mengungkap tentang prostitusi Indonesia pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semulazim terjadi. Pada masa tersebarnya agama Islam Setelah penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan Islam pernikahan kontrak. Dalam sejarahnya raja-raja di Jawa yang memiliki sejumlah

tempat diistananya untuk ditempati sejumlah besar selir, sementara itu raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya. Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal dengan senang hati melakoni aksi prostitusi ini demi termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antar ras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.

Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.¹

Pelaku Prostitusi Online dapat dikenakan sanksi yaitu pada Pasal 506 KUHP berisi :

¹Wikipedia , 2019, *Prostitusi Online Di Indonesia* , https://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia(diakses pada 18 Juni 2019 , pukul 22.49).

- 1) *Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.*
- 2) Disini memiliki makna bahwa yang mendapatkan pidana yaitu mucikari, orang yang menjadi perantara antara para PSK Dan Penyewa jasa.

- 3) Pasal 296 KUHP berisi :

Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,00 .

- 4) Dalam pasal ini juga disebutkan orang yang mencari keuntungan dari praktek prostitusi yang berarti mucikari, dan pihak-pihak yang memudahkan yaitu pemilik website, forum dan media-media lain yang turut mempromosikan dan atau sengaja menyediakan praktek prostitusi. Jelaslah disini diatur tentang prostitusi online.²
- 5) Pasal 45 ayat (1) Tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang dimana Pasal tersebut berbunyi bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

²Kompasiana , 7 Agustus 2019 , *Pengertian Prostitusi Online* , <https://www.kompasiana.com/indrirein/5b4b419d5e1373499c281096/prostitusi-online>, (diakses pada 15 September 2019 , pukul 21. 27).

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).³

Tindak Pidana perdagangan orang dalam prostitusi umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban , yang terjebak dalam jaringan prostitusi *online* yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Seperti yang terjadi dikehidupan sekarang ini, banyak kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab salah satunya yaitu prostitusi *online* ini. Banyak anak-anak menjadi korban prostitusi *online* yang dilakukan oleh mucikari ini.

Sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami

³Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) , Hal. 96.

dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.⁴

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana prostitusi online di Kota Metro?
2. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana prostitusi online di Kota Metro .

⁴Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) , Hal. 2.

- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang sudah dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Kota Metro.

2. Kegunaan Penelitian

- a. untuk meingkatkan kualitas jajaran penegak hukum dan kepolisian di Kota Metro.
- b. memberi nilai positif dalam ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan hukum terhadap mucikari dalam undang-undang perlindungan perdagangan orang.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian hukum pidana yang di batasi pada kajian mengenai penerapan hukum terhadap mucikari yang melakukan kejahatan prostitusi online dilakukan di Kota Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum dengan menggunakan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu, yaitu dengan:⁵
 - 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
 - (a) Memberikan hak dan kewajiban

⁵Wahyu sasongko Indikasi Geografis 2012“ *Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*.Lampung. Penerbit Unila..Hal 47.

(b) Menjamin hak-hak para subjek hukum

2) Mengatasi peraturan (*by law enforcement*) melalui:

(a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran, dengan pendaftaran dan pengawasan.

(b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*preventive*) pelanggaran undang-undang dengan menggunakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan atau denda.

(c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan atau memperbaiki hak-hak yang dilanggar (*remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang dapat diartikan sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶G.P Hoefnagels menyatakan kebijakan kriminal adalah suatu kebijakan perilaku manusia.

b. Menurut Joseph Goldstein dalam Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

(1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali

⁶Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana* . Jakarta. Media Grafika. 2008. Hal. 2.

(2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

(3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁷

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah

⁷*Ibid*, hlm. 78.

⁸Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*.(Rineka Cipta , Jakarta), hlm. 63.

merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.⁹

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁰
- c. Penanggulangan tindak pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui dua sarana yaitu sarana penal (penerapan hukum pidana) dan sarana non penal (penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terjadinya kejahatan).¹¹
- d. Prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Prostitusi menjadikan seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetubuhan tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

⁹Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm.23.

¹⁰Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. (Bina Aksara, Jakarta), hlm. 46.

¹¹Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (PT Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 77-78.

- e. Prostitusi online adalah tindakan penawaran hubungan seksual atau menjual komoditas seks dengan menggunakan media internet secara online.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi penyusunan yang terdiri dari latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang prostitusi online. Tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari.

III. METODE PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap kejahatan prostitusi online melalui media elektronik.

¹²Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Citra Aditya Bakti, Bandung), hlm. 59.

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum mucikari dalam kejahatan prostitusi melalui online.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dengan uraian serta hasil penelitian dan paparan uraian atas permasalahan dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

Bab ini berisi hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu berupa kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas.